

Perlindungan Hak Keperdataan Anak dalam Pluralisme Hukum: Perspektif Tanggung Jawab Negara dalam Pengurangan Kesenjangan

Protection of Children's Civil Rights in Legal Pluralism Context: State Responsibility Perspective in Reducing Inequality

Mutia Jawaz Muslim*¹, Dwi Aryanti Ramadhani², Putri Nurmalasari Siahaan³

¹Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Adzkia, Padang, 25155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Depok, 16514, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: mutiajawazmuslim@adzkia.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 April 2026

Revised 28 Mei 2026

Accepted 04 Juni 2026

Available online 10 Juni 2026

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Muslim, M. J. (2026).
Perlindungan Hak Keperdataan
Anak dalam Pluralisme Hukum:
Perspektif Tanggung Jawab
Negara dalam Pengurangan
Kesenjangan. *Neoclassical Legal
Review: Journal of Law and
Contemporary Issues*, 5(1), 48-
59.

ABSTRACT

Pluralism of civil law in Indonesia creates complexity in the protection of children's civil rights, particularly where customary law, religious law, and state law operate concurrently without an effective mechanism for harmonization. This study analyzes the dynamics of civil law pluralism affecting children and its implications for the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) 10 on reducing inequalities. This study uses a normative legal research method utilizes statutory, case, historical, comparative, and conceptual approaches to analyze the development of child protection law in Indonesia during the post-reform era. The results show that civil law pluralism has created disparities in access to justice for children from marginalized groups, especially in cases of child marriage, interfaith marriage, inheritance rights, and the status of children born out of wedlock. The inconsistency between legal norms and the principle of non-discrimination in the Convention on the Rights of the Child and the Child Protection Law creates a structural gap that hinders the achievement of target 10.3 of the SDGs. This research strengthens the argument for the importance of legal harmonization through a "legal pluralism management" approach that accommodates local values without sacrificing children's fundamental rights to achieve SDG 10. Accordingly, the state must play an active role in facilitating dialogue among legal systems, strengthening institutional coordination, and enhancing the capacity of customary and religious institutions to uphold child rights standards consistent with national and international legal frameworks.

Keyword: Legal Pluralism, Children's Civil Rights, SDGs 10, Discrimination, State Responsibility

ABSTRAK

Pluralisme hukum keperdataan di Indonesia menciptakan kompleksitas dalam perlindungan hak-hak keperdataan anak, terutama ketika hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang dijalankan secara paralel tanpa mekanisme harmonisasi yang efektif. Penelitian ini menganalisis dinamika pluralisme hukum keperdataan anak dan implikasinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 10 tentang pengurangan kesenjangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, dan konseptual dengan cara menelusuri sejarah hukum perlindungan anak pasca-reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum keperdataan telah menciptakan disparitas terhadap akses keadilan bagi anak-anak dari kelompok marjinal, terutama dalam kasus perkawinan anak, perkawinan beda agama, hak waris, dan status anak di luar perkawinan. Ketidakkonsistenan antara norma hukum dengan prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak menciptakan kesenjangan struktural yang menghambat pencapaian target 10.3 SDGs. Penelitian ini



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International.
([10.32734/nlr-jolci.v5i1.25258](https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.25258))

memperkuat argumentasi pentingnya harmonisasi hukum melalui pendekatan *legal pluralism management* yang mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan hak fundamental anak untuk pencapaian SDGs 10. Untuk itu diperlukan peran dan tanggung jawab pemerintah melalui mekanisme dialog antara sistem hukum dan penguatan kapasitas lembaga adat untuk menegakkan standar hak-hak anak yang berlaku secara internasional.

Keyword: Pluralisme Hukum, Hak Keperdataan Anak, SDGs 10, Diskriminasi, Tanggung Jawab Negara

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tingkat keragaman sosial, budaya, agama, dan adat istiadat yang tinggi menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkan harmonisasi sistem hukumnya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 300 kelompok etnis, dan 700 bahasa daerah, dengan sistem masyarakat yang memberlakukan berbagai sistem hukum perdata, seperti hukum negara (warisan kolonial yang diadaptasi), hukum adat (*adatrecht*), dan hukum agama (hukum Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) (John Griffiths, 1986). Kondisi tersebut mencerminkan karakteristik pluralisme hukum, yakni keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang beroperasi dalam ruang sosial yang sama. Pluralisme hukum di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan warisan historis dari era kolonial Belanda. Sejak abad ke-19, pemerintah kolonial mengimplementasikan sistem hukum plural melalui politik hukum *receptio in complexu* dan *receptio a contrario* yang mempertahankan hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat pribumi, dan hukum Eropa bagi golongan Eropa dan Timur Asing (C. Fasseur, 1993). Sistem ini diwarisi oleh Indonesia pasca-kemerdekaan 1945 dan berkembang menjadi struktur hukum yang semakin kompleks hingga era reformasi. Dalam lingkup perlindungan hak-hak keperdataan anak, keberadaan berbagai rezim hukum tersebut menghadirkan tantangan tersendiri karena pengaturan mengenai status anak, hubungan keluarga, perwalian, pengasuhan, identitas hukum, dan pewarisan sering kali diatur secara berbeda oleh masing-masing sistem hukum.

Hak-hak keperdataan anak mencakup berbagai aspek fundamental, yaitu status anak (legitimasi, pengakuan, adopsi), hubungan kekeluargaan (hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua), hak waris, serta perlindungan terhadap tindakan hukum yang merugikan (Fransiska Novita Eleanora et al., 2021). Pengaturan mengenai aspek-aspek tersebut sering kali tunduk pada berbagai rezim hukum yang memiliki nilai, norma, dan mekanisme berbeda, baik hukum negara, adat, maupun hukum agama. Hal ini berpotensi menimbulkan fragmentasi perlindungan hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi norma, ketidakpastian hukum, dan potensi diskriminasi terhadap kelompok anak tertentu. Sementara, komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi pada tahun 2015, khususnya pada SDGs 10 menargetkan pengurangan kesenjangan di dalam dan antarnegara, lebih khusus lagi target 10.3 dengan penekanan pada pentingnya memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan, termasuk melalui penghapusan hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif serta mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang inklusif (United Nations, 2015). Dalam praktik di Indonesia, masih ditemukan berbagai bentuk ketidaksetaraan perlindungan hak keperdataan yang dialami oleh anak-anak yang berasal dari komunitas masyarakat adat tertentu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, anak dari keluarga migran, anak penyandang disabilitas, maupun anak yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi rentan. Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara kekuasaan publik memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa keberagaman sistem hukum yang berlaku tidak menjadi sumber diskriminasi, melainkan menjamin perlindungan yang setara bagi setiap anak.

Fenomena kesenjangan perlindungan hak anak di Indonesia juga dapat dilihat dari masih tingginya angka perkawinan anak. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di beberapa provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi adalah Papua Selatan sebesar 12,94%, Papua Barat sebesar 12,25%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 11,31% (Badan Pusat Statistik, 2026). Data tersebut mengindikasikan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan kesehatan anak, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak, seperti hak atas pendidikan, identitas hukum, perlindungan dalam keluarga, hak waris, serta berbagai hak lainnya yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam banyak kasus, praktik perkawinan anak dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem norma yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sehingga menunjukkan bagaimana pluralisme hukum dapat memengaruhi perlindungan hak-hak anak secara nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pluralisme hukum keperdataan anak di Indonesia pada era pasca-reformasi serta mengidentifikasi berbagai bentuk kesenjangan normatif dan implementatif yang berpotensi menghambat terwujudnya prinsip kesetaraan dan perlindungan hak anak sebagaimana sejalan dengan agenda SDGs, khususnya tujuan 10 tentang pengurangan kesenjangan. Selain itu, berbagai upaya reformasi hukum yang dilakukan pemerintah pasca-reformasi juga menunjukkan adanya komitmen untuk membangun kerangka harmonisasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana dinamika pluralisme hukum keperdataan anak di Indonesia pasca-reformasi? (2) Bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi dalam pluralisme hukum yang menciptakan kesenjangan keadilan bagi anak-anak khususnya terhadap hak-hak keperdataan anak? (3) Bagaimana peran dan tanggung jawab negara dalam mengharmonisasikan sistem hukum untuk mendukung pencapaian SDGs 10?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001). Penggunaan berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif harmonisasi perlindungan hak-hak keperdataan anak dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta putusan pengadilan yang berasal dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Pemilihan putusan dilaksanakan berdasarkan relevansinya dengan isu hak keperdataan anak, konflik pluralisme hukum, dan praktik diskriminasi terhadap anak. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan pemerintah dan lembaga internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dan SDGs 10.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi isu hukum, interpretasi norma, analisis sinkronisasi hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan untuk melihat pola penyelesaian konflik pluralisme hukum yang berkaitan dengan hak keperdataan anak. Selain menggunakan bahan hukum normatif, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris berupa data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPPA, Mahkamah Agung, dan lembaga terkait lainnya sebagai data pendukung untuk memperkuat argumentasi normatif mengenai dampak pluralisme hukum terhadap kesenjangan perlindungan hak anak. Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai bahan hukum, data statistik, dan pendapat para ahli hukum keluarga, hukum anak, dan pluralisme hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Pluralisme Hukum Hak Keperdataan Anak Pasca-Reformasi

Perjalanan sejarah pluralisme hukum keperdataan dapat dipahami dari pendapat-pendapat para ahli tentang pluralisme hukum. John Griffiths dalam tulisannya "*What is Legal Pluralism?*" (1986), memberikan fondasi teoritis penting untuk memahami fenomena hukum plural dengan mendefinisikan pluralisme hukum sebagai keberadaan lebih dari satu tatanan hukum yang berlaku dan berfungsi secara bersamaan dalam suatu ruang sosial yang sama (John Griffiths, 1986). Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Brian Z. Tamanaha dalam "*Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*" (2007) yang menyintesis secara komprehensif evolusi teori pluralisme hukum dari perspektif sosiologis dan yuridis (Brian Z. Tamanaha, 2007). Tamanaha menyatakan bahwa pluralisme hukum bukanlah anomali melainkan norma dalam sejarah hukum manusia, Dimana tantangan negara modern adalah mengelola pluralisme tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental keadilan. Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann dalam "*The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders*" memperkaya pemahaman dengan menganalisis pertanyaan tentang bagaimana pluralisme hukum berinteraksi dengan proses transnasional. Menurut mereka, di era globalisasi sistem hukum lokal tidak lagi beroperasi dalam lingkungan yang terisolir, melainkan terhubung dengan norma-norma internasional, melalui berbagai mekanisme ratifikasi konvensi hingga migrasi normatif melalui organisasi non-pemerintah dan media (Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, 2006).

Pluralisme hukum merupakan karakteristik yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan membentuk suatu sistem hukum yang kompleks dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak-hak keperdataan anak. Dalam konteks hak keperdataan anak, pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan keberagaman sumber hukum yang mengatur status dan kedudukan anak, tetapi juga menyangkut perbedaan mekanisme perlindungan, pengakuan hak, dan penyelesaian sengketa yang dapat memengaruhi akses anak terhadap keadilan (Wahyuni Sagala, 2022).

Pasca Reformasi 1998, konfigurasi pluralisme hukum di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut ditandai oleh menguatnya demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta meningkatnya pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi titik awal penting semakin kuatnya perlindungan hak anak, melalui Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian menjadi landasan bagi pembentukan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi ini mempertegas kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi. Di sisi lain, pengaturan hak keperdataan anak juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), serta berbagai ketentuan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat.

Penguatan pluralisme hukum pasca-reformasi juga tampak dari pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menyebabkan berbagai norma adat yang berkaitan dengan kedudukan anak, hubungan kekerabatan, hak waris, dan perwalian tetap memiliki pengaruh dalam praktik kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, ataupun parental, status dan hak keperdataan anak dapat ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat.

Selain penguatan hukum adat, era reformasi juga ditandai oleh semakin besarnya pengaruh hukum agama dalam pengaturan kehidupan keluarga. Dalam bidang hukum keluarga Islam, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rujukan utama bagi penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nasab, perwalian, dan kewarisan anak di lingkungan Peradilan Agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum negara tidak menjadi satu-satunya sumber pengaturan hak keperdataan anak, melainkan berinteraksi dengan sistem hukum lain yang hidup di masyarakat (Maskur Rosyid & Dhani Dwi Afrizal, 2025). Dinamika pluralisme hukum semakin terlihat melalui berbagai putusan pengadilan yang memberikan tafsir baru terhadap hak-hak keperdataan anak. Salah satu putusan yang penting untuk dicermati adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah konstruksi hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai ayah biologisnya. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan anak dari pendekatan status perkawinan orang tua menuju pendekatan berbasis hak anak (*child rights approach*).

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk harmonisasi hukum nasional dengan prinsip perlindungan anak dan komitmen

internasional oleh Indonesia dalam mengurangi praktik perkawinan anak. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat ruang interaksi antara nilai sosial, budaya, agama, dan hukum negara yang memengaruhi pelaksanaan aturan tersebut. Misalnya, Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan penyimpangan melalui kepentingan yang memaksa, dan kebijakan alur nikah yang membuka ruang bagi hukum adat dan interpretasi agama untuk mempertahankan praktik perkawinan anak.

Meskipun berbagai perkembangan regulasi menunjukkan adanya upaya penguatan perlindungan hak anak, pluralisme hukum juga menimbulkan tantangan tersendiri. Perbedaan norma antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sering kali menghasilkan standar perlindungan yang tidak seragam terhadap hak-hak keperdataan anak. Dalam beberapa kasus, pengakuan terhadap identitas anak, hak waris, kedudukan anak luar kawin, maupun hak anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat berbeda bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Akibatnya, anak-anak yang berada dalam kondisi sosial dan budaya yang berbeda berpotensi memperoleh tingkat perlindungan hukum yang berbeda pula.

3.2. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Dalam Pluralisme Hukum Yang Menciptakan Kesenjangan Keadilan Bagi Anak-Anak Khususnya Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak

Perkembangan kajian pluralisme hukum juga memperoleh kontribusi penting dari pemikiran Noam Peleg yang dalam karyanya "*The Child's Right to Development*" (2021) mengembangkan kerangka teoritis tentang hak anak untuk berkembang yang melampaui pendekatan kesejahteraan (*welfarist approach*) tradisional (Noam Peleg, 2019). Peleg menjelaskan bahwa hak keperdataan anak yaitu status hukum yang jelas, hak waris, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi merupakan prasyarat fundamental untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Parkinson menekankan bahwa reformasi hukum harus mempertimbangkan *legal culture*, yaitu seperangkat sikap, nilai, dan praktik yang memengaruhi cara hukum dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat tertentu. Pluralisme hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif pengakuan (*recognition*), pluralisme hukum memberikan ruang bagi eksistensi berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan perlindungan yang setara bagi setiap anak. Perbedaan norma, mekanisme, dan standar perlindungan yang terdapat dalam hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama sering kali melahirkan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi hukum yang serupa. Akibatnya, muncul kesenjangan keadilan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

3.2.1. Diskriminasi Atas Status Anak Dan Hak Waris

Sistem hukum plural di Indonesia mengenal berbagai kategori status anak yang menciptakan hierarki hak yang signifikan. Pada prinsipnya, menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak sah adalah anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuanya. Pasal 251 KUH Perdata selanjutnya memberikan hak kepada pihak suami untuk menyangkal keabsahan bayi mengingat adanya kemungkinan dalam hal-hal tertentu sehingga dapat memungkiri keabsahan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan (Dwi A.R, 2025).

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengaturan mengenai status anak menunjukkan adanya diferensiasi yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Secara umum, terdapat beberapa klasifikasi status anak yang diakui dalam berbagai rezim hukum yang berlaku. Pertama, anak sah (*legitimate child*) dalam perkawinan yang tercatat secara resmi memiliki status penuh dalam hukum negara, adat, dan agama. Kedua, anak luar kawin (*illegitimate child*) memiliki status yang berbeda-beda, dalam hukum negara mereka berhak atas pengakuan dan nafkah berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam anak luar kawin tidak memiliki nasab kepada ayah berdasarkan Pasal 100 KHI, dan dalam banyak sistem hukum adat status tersebut tidak memiliki hak waris atau status keanggotaan komunitas. Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP menunjukkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam kewarisan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Fitri Hasim et al., 2024). Keberagaman pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menghasilkan standar perlindungan yang berbeda terhadap anak yang berada dalam kondisi serupa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak.

Ketiga, anak adopsi mengalami kompleksitas tersendiri yang bersumber dari perbedaan pengaturan di antara berbagai rezim hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 memberikan kerangka baru, namun dalam praktiknya anak adopsi sering menghadapi diskriminasi dalam hukum waris adat yang mengutamakan garis keturunan darah (Astuti & Nofitasari, 2023). Keempat, anak dari perkawinan beda agama juga menghadapi tantangan tersendiri terkait ambiguitas status. Meskipun perkawinan beda agama pada umumnya tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, praktik tersebut masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian status hukum dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya (Agustin, 2018). Persoalan menjadi semakin kompleks karena dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengenai pengakuan nasab dan hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah menurut syariat, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum bagi anak (Aolia et al., 2025).

Hukum waris adat di berbagai daerah di Indonesia umumnya mengenal sistem patrilineal atau parental yang memberikan bagian lebih besar atau hak eksklusif kepada anak laki-laki. Dalam sistem patrilineal Batak, anak perempuan secara tradisional tidak memperoleh bagian warisan yang setara dan umumnya hanya menerima *pauseang*, hibah, atau bentuk pemberian lainnya (Kharisma Rajib et al., 2026). Hukum waris Islam melalui KHI memberikan bagian waris yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1 (QS 4: 11). Meskipun ada argumen bahwa perbedaan ini diimbangi dengan kewajiban nafkah, dalam praktik modern dimana perempuan juga bekerja dan berkontribusi ekonomi, rasio ini menciptakan kesenjangan kekayaan yang signifikan.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan adanya kecenderungan interpretasi progresif terhadap ketentuan kewarisan dalam KHI, khususnya dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta waris. Namun, penerapan pendekatan serupa belum dilaksanakan secara konsisten oleh pengadilan agama di berbagai daerah, sehingga menghasilkan putusan yang beragam terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa (Muhamad Hasan Sebyar & Purnama Hidayah Harahap, 2020). Di sisi lain, sejumlah putusan di lingkungan peradilan umum juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan memberikan perlindungan yang lebih setara terhadap hak waris perempuan berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender, sebagaimana tampak dalam perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak waris anak perempuan. Perbedaan pendekatan antara peradilan agama dan peradilan umum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperkuat potensi terjadinya *forum shopping*, yaitu upaya para pihak memilih forum peradilan yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya. Akibatnya, pluralisme hukum yang seharusnya memberikan ruang bagi keberagaman sistem hukum justru berpotensi menciptakan tumpang tindih norma dan kesenjangan dalam pencapaian keadilan bagi para pencari keadilan.

3.2.2. Perkawinan Anak Dalam Sistem Hukum Plural

Selain perbedaan perlindungan hak-hak keperdataan yang muncul akibat klasifikasi status anak dan pengaturan kewarisan, pluralisme hukum di Indonesia juga tercermin dalam praktik perkawinan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum negara belum sepenuhnya menghilangkan pengaruh norma sosial, adat, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal sistem hukum plural, perkawinan anak dapat "dilegalisasi" melalui berbagai mekanisme. Pertama, dispensasi pengadilan agama berdasarkan interpretasi "kepentingan yang memaksa". Data Mahkamah Agung tahun 2026 menunjukkan 52.091 permohonan dispensasi usia, dengan tingkat pengabulan 98% (Badilag MA, 2026). Variasi interpretasi yang luas tentang "kepentingan yang memaksa", sering kali mencakup alasan ekonomi atau "menjaga nama baik keluarga" yang sebenarnya tidak memenuhi standar kepentingan terbaik anak. Kedua, pencatatan nikah siri setelah anak mencapai usia tertentu. Praktik ini menciptakan status hukum ambigu selama bertahun-tahun, dimana anak tidak memiliki akses ke dokumen identitas dan layanan publik. Ketiga, pengakuan perkawinan adat yang tidak melalui pencatatan resmi.

Pluralisme hukum menyebabkan standar perlindungan terhadap anak tidak selalu diterapkan secara seragam. Di satu sisi, negara berupaya melindungi anak melalui pembatasan usia perkawinan. Namun di sisi lain, norma adat maupun norma sosial tertentu masih memberikan legitimasi terhadap praktik perkawinan

anak. Akibatnya, anak-anak yang hidup dalam lingkungan sosial tertentu memiliki risiko lebih besar untuk mengalami perkawinan dini dibandingkan anak-anak yang berada dalam lingkungan yang lebih mendukung perlindungan hak anak.

Tantangan harmonisasi hukum perkawinan juga tercermin dari masih tingginya jumlah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Kementerian Agama melaporkan bahwa pada tahun 2025 jumlah perkawinan yang tercatat hanya sekitar 1,5 juta pasangan, sementara diperkirakan terdapat 34,6 juta pasangan yang menjalani perkawinan tanpa pencatatan resmi (Kemenag, 2025). Salah satu contohnya dapat ditemukan pada masyarakat Asei Kecil di Kabupaten Jayapura yang masih memegang keyakinan kuat terhadap nilai-nilai adat dan tradisi mereka. Selain karena kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan, mereka percaya bahwa perkawinan yang dipertahankan sesuai dengan prosesi adat dan disaksikan oleh seluruh anggota komunitas memiliki kekuatan spiritual dan keberkahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendaftaran di kantor catatan sipil sering dianggap sebagai hal yang kurang penting (Mulyadi, 2024).

Perkawinan anak memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak keperdataan anak. Anak yang menikah pada usia dini cenderung kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, mengalami keterbatasan dalam pengembangan diri, serta menghadapi kerentanan ekonomi yang lebih tinggi (Sukadi et al., 2024). Selain itu, perkawinan anak juga berpotensi melahirkan persoalan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, dan berbagai persoalan keperdataan lainnya. Dengan demikian, keberlanjutan praktik perkawinan anak dalam sistem hukum plural menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum yang diusung negara dengan realitas sosial yang masih berlangsung di masyarakat.

3.2.3. Diskriminasi Dalam Akses Keadilan

Sistem peradilan di Indonesia mengenal fragmentasi yurisdiksi yang kompleks. Indonesia memiliki 429 pengadilan negeri, 452 pengadilan agama, 40 PTUN, dan 29 pengadilan militer (LeIP, 2026). Diluar sistem ini, terdapat lembaga penyelesaian sengketa adat yang masih berfungsi di desa adat. Fragmentasi ini menciptakan fenomena *forum shopping* dimana pihak yang lebih kuat dapat memilih sistem hukum yang paling menguntungkan posisi mereka. Anak-anak sendiri jarang memiliki suara dalam pemilihan forum. UU Perlindungan Anak mengamanatkan partisipasi anak meskipun dalam praktiknya partisipasi seringkali hanya bersifat formalitas.

Akses keadilan tidak hanya mencakup kemampuan seseorang untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan memperoleh pengakuan hukum, pelayanan administrasi, bantuan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam konteks hak keperdataan anak, akses keadilan sering kali dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, dan budaya (Polii & Polii, 2025). Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, masyarakat adat, wilayah terpencil, atau kelompok rentan lainnya umumnya menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memperoleh perlindungan hukum dibandingkan anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan dengan akses layanan publik yang lebih baik. Dalam kondisi tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat kerap menjadi pilihan yang lebih mudah dijangkau karena kedekatan geografis, biaya yang relatif rendah, serta tingkat penerimaan sosial yang tinggi di dalam komunitas. Namun demikian, kemudahan akses tersebut tidak selalu diikuti oleh jaminan perlindungan hak yang setara. Berbeda dengan sistem peradilan negara yang secara formal terikat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlindungan anak, dan prosedur peradilan yang terstandarisasi, mekanisme penyelesaian sengketa adat pada beberapa komunitas masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal dan struktur sosial yang berlaku. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan status anak, pengasuhan, perkawinan, pewarisan, dan hubungan kekeluargaan.

Permasalahan lain muncul dalam bidang administrasi kependudukan. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh akta kelahiran, pada praktiknya masih terdapat anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas hukum akibat hambatan administratif, keterbatasan akses layanan publik, maupun faktor sosial budaya. Ketiadaan identitas hukum tersebut menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai hak lainnya yang dijamin oleh negara (Rahma et al., 2025).

3.3. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Mengharmonisasikan Sistem Hukum Untuk Mendukung Pencapaian Sdgs 10

Keberadaan pluralisme hukum pada dasarnya merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam sistem hukum Indonesia. Keragaman hukum adat, hukum agama, dan hukum negara merupakan bagian dari identitas bangsa yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, pengakuan terhadap pluralisme hukum tidak boleh mengakibatkan terjadinya diskriminasi ataupun kesenjangan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keberagaman sistem hukum tetap berjalan dalam koridor perlindungan hak anak dan prinsip kesetaraan. Peran negara dalam mengharmonisasikan sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya mencapai pengurangan kesenjangan melalui akses keadilan yang setara. Dalam hal Indonesia, ini berarti harmonisasi hukum keperdataan anak harus mempertimbangkan legitimasi sosial hukum adat dan juga memastikan kesesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional.

Konsep *bridging norms* dikembangkan oleh Merry (2020) untuk menggambarkan norma-norma yang dapat diterima di berbagai sistem hukum dan memfasilitasi komunikasi antar-sistem (Merry, 2020). Dalam konteks hak anak Indonesia, prinsip "kepentingan terbaik anak" dapat berfungsi sebagai *bridging norm* jika diinterpretasikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Contoh konkret adalah konsep "kesejahteraan anak" (*child welfare*) yang memiliki padanan dalam banyak sistem hukum adat Indonesia. SDGs 10 menetapkan target spesifik 10.3: "*ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard.*" Indikator untuk target ini meliputi: (1) proporsi penduduk yang melaporkan secara pribadi telah mengalami diskriminasi atau pelecehan dalam 12 bulan terakhir; dan (2) keberadaan undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif. Namun, implementasi SDGs 10 dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya koherensi kebijakan antarinstansi yang memiliki kewenangan terkait perlindungan anak dan pengelolaan sistem hukum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Mahkamah Agung memiliki mandat dan perspektif kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi kelembagaannya masing-masing.

Perdebatan mengenai perlindungan hak-hak anak dalam masyarakat plural tidak dapat dilepaskan dari pertentangan konseptual antara pendekatan universalisme dan relativisme budaya. Pendekatan universalis, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan berbagai dokumen internasional lainnya, mengasumsikan bahwa hak anak bersifat universal dan tidak dapat dinegosiasikan berdasarkan konteks budaya (Michael Freeman, 2000). Sebaliknya, pendekatan relativis menekankan bahwa konsep "anak" dan "hak" itu sendiri adalah konstruksi budaya (Jane Collier, 1997). Dalam banyak masyarakat adat Indonesia, hubungan antara generasi dipahami secara kolektif di dalam struktur kekerabatan, bukan sebagai hubungan individual antara anak dan orang tua (Keebet von Benda-Beckmann, 1984). Konsep "kepentingan terbaik anak" individual dapat bertentangan dengan konsep "kepentingan terbaik kelompok" kolektif (Sally Engle Merry, 1988). Hal ini memerlukan pendekatan yang mengakui bahwa universalisme dan relativisme bukanlah biner yang saling eksklusif. Pendekatan *qualified universalism* atau *moderate relativism* mengakui bahwa implementasi hak universal memerlukan sensitivitas budaya, namun menolak penggunaan budaya sebagai justifikasi untuk praktik yang merugikan anak secara fundamental.

Pengakuan terhadap otonomi masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia, diperkuat oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hak ulayat, menghadirkan dinamika tersendiri dalam perlindungan hak-hak anak. Di satu sisi, pengakuan MHA merupakan realisasi hak asasi masyarakat adat untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dan melestarikan identitas budaya. Disisi lain, otonomi ini dapat digunakan untuk mempertahankan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap anak dan perempuan. Solusi yang dikembangkan di yurisdiksi lain menawarkan model yang dapat diadaptasi (Muslim Zainuddin et al, 2024). Di Kanada, reformasi *Indian Act* dilakukan untuk menghapus ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan tanpa menghilangkan pengakuan terhadap otonomi komunitas adat, sementara di Australia, *Native Title Act* mengakui hak-hak adat dengan tetap mempertahankan standar minimum perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak (Lisa Strelein, 2006). Model-model ini menunjukkan bahwa otonomi dan perlindungan hak anak dapat direkonsiliasi melalui *conditional recognition*, yaitu pengakuan terhadap keberlakuan dan otonomi sistem hukum adat sepanjang praktik-

praktik yang dijalankan tidak bertentangan dengan hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, hukum nasional, maupun instrumen hak asasi manusia internasional (Will Kymlicka, 1995).

Dalam teori negara modern, hubungan antara negara dengan sistem hukum agama maupun adat dikonstruksikan melalui berbagai model yang berbeda, mulai dari model sekular, model negara agama, hingga model pluralistik yang mengakui keberadaan beragam sistem norma dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia secara historis mengembangkan pendekatan pluralistik yang berlandaskan Pancasila, dimana negara mengakui keberagaman agama, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan normatif bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (T. Jeremy Gunn, 2004). Dalam mengelola pluralisme hukum, negara memiliki peran sebagai *regulator of regulators*, yaitu institusi yang mengatur hubungan dan interaksi antara berbagai sistem hukum yang beroperasi dalam wilayah yurisdiksinya. Peran ini memerlukan keseimbangan antara: (1) menghormati otonomi sistem hukum non-negara; (2) memastikan perlindungan hak fundamental individu; dan (3) mempertahankan koherensi sistem hukum nasional (Brian Z. Tamanaha, 1993). Kegagalan negara dalam menjalankan peran ini terlihat dalam inkonsistensi yurisprudensi, absennya mekanisme resolusi konflik normatif, dan kurangnya komitmen sumber daya untuk implementasi UU Perlindungan Anak di tingkat lokal.

Penting untuk ditegaskan bahwa keberadaan hukum agama dan hukum adat tidak serta-merta dapat diposisikan sebagai sumber utama terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak keperdataan anak. Kedua sistem hukum tersebut justru merupakan refleksi nilai-nilai sosial, kultural, dan religius yang hidup dalam masyarakat serta memiliki fungsi menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Dalam banyak konteks, hukum adat dan hukum agama juga mengandung prinsip perlindungan terhadap anak, seperti tanggung jawab keluarga, solidaritas komunal, dan nilai keadilan berbasis moral. Permasalahan diskriminasi lebih tepat dipahami sebagai akibat dari ketidakharmonisan antar sistem hukum, perbedaan interpretasi norma, serta lemahnya peran negara dalam memastikan bahwa seluruh sistem hukum yang berlaku berjalan selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus dipandang sebagai bagian dari strategi nasional dalam mencapai SDGs 10. Negara tidak hanya dituntut untuk mengakui keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak menghasilkan diskriminasi dan ketidaksetaraan perlindungan hak anak. Dengan demikian, harmonisasi hukum bukan sekadar proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh anak Indonesia.

4. Kesimpulan

Pluralisme hukum di Indonesia menghadirkan dinamika yang kompleks dalam perlindungan hak-hak keperdataan anak. Meskipun pembentukan berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak secara lebih progresif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari keberadaan beragam sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Tantangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan hukum adat atau hukum agama, melainkan oleh perbedaan norma, interpretasi, dan mekanisme penerapan hukum yang belum sepenuhnya terharmonisasi dengan standar perlindungan anak yang dikembangkan dalam hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan variasi tingkat perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi yang serupa. Selain itu, pluralisme hukum juga berpotensi menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan melalui fragmentasi kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, perbedaan akses geografis dan sosial-ekonomi terhadap layanan hukum dan peradilan negara, serta ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan pengaturan dan penafsiran antarrezim hukum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kepastian status dan hak-hak keperdataan anak, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan sosial dan perkembangan anak akibat terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum yang efektif.

Tantangan ini secara langsung berkaitan dengan pencapaian SDGs 10 tentang pengurangan kesenjangan. Secara lebih spesifik, Target 10.3 menekankan pentingnya menjamin kesempatan yang setara melalui penghapusan hukum, kebijakan, dan praktik yang bersifat diskriminatif. Namun demikian, berbagai temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat perlindungan hak-hak

keperdataan anak yang dipengaruhi oleh keberagaman sistem hukum yang berlaku, sehingga tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, instrumen pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian SDGs 10 masih cenderung berorientasi pada indikator umum diskriminasi dan belum secara komprehensif mengakomodasi dimensi pluralisme hukum yang menjadi karakteristik khas sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, pluralisme hukum tidak dapat dipandang sebagai hambatan yang harus dihapuskan, melainkan sebagai realitas sosial dan konstitusional yang perlu dikelola secara konstruktif. Keberadaan hukum adat dan hukum agama merupakan bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat yang memiliki legitimasi historis serta fungsi penting dalam menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah membangun kerangka harmonisasi hukum yang mampu mempertemukan berbagai sistem hukum dalam satu orientasi perlindungan hak anak yang setara. Kerangka tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan pendekatan *legal pluralism management* yang didukung oleh pembentukan institusi atau mekanisme penghubung (*bridging institutions*), pengembangan norma-norma penghubung (*bridging norms*) yang dapat diterima oleh berbagai rezim hukum, penguatan kapasitas lembaga adat dan keagamaan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan anak, serta reformasi legislasi dan penguatan konsistensi yurisprudensi guna memastikan kejelasan hierarki norma dan penyelesaian konflik hukum.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan serangkaian langkah kebijakan yang terintegrasi untuk memperkuat harmonisasi pluralisme hukum dan menjamin perlindungan hak-hak keperdataan anak secara setara, diantaranya: 1) pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan kerangka hukum nasional melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mempertegas prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan non-diskriminasi sebagai norma acuan dalam penyelesaian konflik antarrezim hukum. Selain itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Peradilan Adat perlu disertai dengan klausul perlindungan (*reserve clause*) yang menjamin pemenuhan standar minimum hak anak, sementara pengaturan mengenai masyarakat hukum adat perlu dirumuskan secara komprehensif agar mampu menyeimbangkan pengakuan terhadap otonomi komunitas adat dengan perlindungan hak-hak individual, khususnya hak anak; 2) pembentukan Badan Koordinasi Pluralisme Hukum di tingkat nasional dan regional dalam rangka penguatan institusi *bridging* yang memfasilitasi dialog antara pengadilan negeri, pengadilan agama, dan lembaga adat. Mekanisme tersebut juga perlu didukung dengan pengembangan mekanisme rujukan (*referral*) untuk kasus-kasus yang melibatkan konflik normatif. Selain itu, perlu penguatan peran Komnas Anak sebagai lembaga perlindungan untuk hak anak dalam sistem hukum plural; dan 3) program pelatihan sistematis untuk hakim pengadilan agama dan negeri tentang pendekatan berbasis hak anak, dengan fokus pada interpretasi progresif hukum Islam dan adat. Selain itu, perlu pemberdayaan lembaga adat melalui pelatihan, sertifikasi, dan insentif untuk praktik yang progresif, dengan anggaran khusus dari APBN.

Referensi

- Agustin, F. (2018). *Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia* (Vol. 2, Number 1).
- Aolia, A. M., Akbar, G., Hakam, E., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(01).
- Astuti, W. N., & Nofitasari, K. D. (2023). Perlindungan hak waris anak adopsi: Studi komparasi fikih mawaris dan kompilasi hukum islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2603>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi*.
- Badilag MA. (2026). *Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022*.
- Brian Z. Tamanaha. (1993). "The Folly of the 'Social Scientific' Concept of Legal Pluralism,". *Journal of Law and Society*, 20(2), 192–217.
- Brian Z. Tamanaha. (2007). "Understanding Legal Pluralism : Past to Present, Local to Global." *Sydney Law Review*, 29, 345–378.
- C. Fasseur. (1993). *De Indologen: Ambtenaren voor de Oost, 1825-1950*.
- Dwi A.R, dan S. (2025). *Hukum Orang dan Keluarga Perdata*. Damera Press.
- Fitri Hasim, Maman Sudirman, & Benny Djaja. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(3).

- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, & Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, (2006). The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 38(53–54), 1–44. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>
- Jane Collier. (1997). *From Duty to Desire: Remaking Families in a Spanish Village*. Princeton University Press.
- John Griffiths. (1986). “What is Legal Pluralism?” . *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Keebet von Benda-Beckmann. (1984). “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra,” *Journal of Legal Pluralism*, 19(27), 117–159.
- Kemenag. (2025). *Ada Jutaan Pernikahan Tidak Tercatat, Kemenag Ingatkan Aspek Perlindungan Hukum*. <https://kemenag.go.id/nasional/ada-jutaan-pernikahan-tidak-tercatat-kemenag-ingatkan-aspek-perlindungan-hukum-HE4Fe>
- Kharisma Rajib, R., Sri, J., Karo, U. B., & Husniyyah, U. (2026). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Batak Toba dan Hukum perdata barat: Analisis Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(3), 1–12. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.9971>
- LeIP. (2026). *Jumlah Pengadilan Indonesia*.
- Lisa Strelein. (2006). *Compromised Jurisprudence: Native Title Cases Since Mabo*. Aboriginal Studies Press.
- Maskur Rosyid, & Dhani Dwi Afrizal. (2025). Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum keluarga islam di indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2). <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- Merry, S. E. (2020). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice (Updated ed.)*. University of Chicago Press.
- Michael Freeman. (2000). “The Future of Children’s Rights,”. *Children & Society*, 14(4), 277–293.
- Muhamad Hasan Sebyar, & Purnama Hidayah Harahap. (2020). Analisis putusan hakim nomor 1642/pdt.g/2020/pa.jp dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*.
- Mulyadi, D. (2024). Kepatuhan hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan masyarakat asei kecil. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 215–233. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.99>
- Muslim Zainuddin et al. (2024). “Protection of Women and Children in the Perspective of Legal Pluralism: A Study in Aceh and West Nusa Tenggara,”. *Samarah : : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 112–134.
- Noam Peleg. (2019). *The Child’s Right to Development*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781316146804>
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Rahma, A., Dan, A., & Khutub, M. (2025). Dampak akta kelahiran bagi kehidupan ekonomi keluarga (studi kasus di kota administrasi jakarta pusat) the economic impact of birth certificates on family life (case study in central jakarta). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Sally Engle Merry. (1988). “Legal Pluralism,”. *Law & Society Review*, 22(5), 889–896.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sukadi, I., Gustaf, C., Banoet, R., Amilia, Z., Syariah, F., Maulana, U., Malang, M. I., Universitas, F. H., Artha, K., & Kupang, W. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *EGALITA : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*.
- T. Jeremy Gunn. (2004). “Religious Freedom and Laïcité: A Comparison of the United States and France,”. *Brigham Young University Law Review*, 2004(2), 419–506.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (New York: United Nations, 2015), target 10.3*.
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>

Will Kymlicka. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.